



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

# MENUJU KAMPUS TANPA KEKERASAN SEKSUAL: RENCANA AKSI DAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN

## EXECUTIVE SUMMARY

Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual, dibuktikan pengaduan yang masuk ke KPAI terkait anak korban kejahatan seksual, korban kekerasan seksual dan anak korban pornografi sebanyak 2.133 kasus (KPAI, 2022). Dilansir dari sumber berbeda, 20% anak laki-laki dan 25% anak perempuan usia 13-17 tahun juga mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan dalam 12 bulan terakhir (SNPHAR, KKPA, 2021).

Fenomena kekerasan seksual menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Perguruan Tinggi seiring dengan meningkatkan intensitas kejadian kekerasan seksual yang tidak disertai penanganan yang memihak terhadap korban. Saat ini, setiap Perguruan Tinggi Negeri wajib membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), sebagai wadah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Policy Brief ini melaporkan hasil survei yang sudah dilakukan Satgas PPKS UNS bagi mahasiswa baru tahun 2024 dan bukan mahasiswa baru. Responden mahasiswa baru sejumlah 2.793 orang dan bukan mahasiswa baru sejumlah 396 orang. Survei dilakukan melalui penyebaran kuesioner daring pada bukan mahasiswa baru periode Juli-Agustus 2024, sedangkan pada mahasiswa baru dilakukan pada Agustus 2024.

Berdasarkan survei Satgas PPKS UNS terhadap mahasiswa baru dan bukan mahasiswa baru 2024 ditemukan bahwa 1) mahasiswa baru lebih mengetahui sosialisasi Permendikbudristek dan kanal aduan untuk melapor terjadinya kekerasan seksual dibandingkan bukan mahasiswa baru 2) tidak ada perbedaan pengetahuan tentang kekerasan seksual antara mahasiswa baru dan bukan mahasiswa baru 3) mahasiswa baru lebih memiliki pengalaman sebagai korban kekerasan seksual dibanding bukan mahasiswa baru, baik kekerasan verbal, nonfisik, fisik, dan kekerasan melalui TIK 4) mahasiswa baru lebih memiliki pengalaman sebagai saksi terkait kasus kekerasan seksual baik kekerasan verbal, nonfisik, fisik, dan kekerasan seksual melalui TIK 5) mahasiswa baru lebih memiliki pengetahuan untuk melakukan pencegahan, menerapkan langkah pencegahan, melaporkan jika ada kasus kekerasan dan bersedia mendampingi korban.

Rekomendasi yang diusulkan 1) penguatan program edukasi dan sosialisasi 2) peningkatan aksesibilitas informasi 3) penguatan mekanisme pelaporan dan dukungan pada korban 4) peningkatan dukungan bagi korban 5) evaluasi dan monitoring berkelanjutan

## TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni., M.Si. - Ariella Prity Anggraini - Arinda Oktaviana Rachmasari - Intan Sani Putri., S.Sos. M.A.P.

Satgas PPKS UNS, Rektorat Universitas Sebelas Maret (Gedung dr. Prakosa) Lantai 2  
Jalan Ir. Sutami Nomor 36A, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126  
September 2024

#LaporSatgasPPKS



wa.me/6281327062341



satgasppks@unit.uns.ac.id




@satgasppks.uns

POLICY BRIEF 2024

## Pengetahuan tentang Sosialisasi dan Kanal Aduan PPKS


Gambar 1. Sebaran Pengetahuan terkait Sosialisasi Permendikbudristek



Sumber: Hasil Survei Satgas UNS PPKS, 2024

Mahasiswa baru UNS lebih mengetahui adanya sosialisasi tentang Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 dibandingkan bukan mahasiswa baru (91% berbanding 57%)

Gambar 2. Sebaran Pengetahuan terkait adanya kanal aduan melapor ke Satgas PPKS



Sumber: Hasil Survei Satgas UNS PPKS, 2024

Mahasiswa baru UNS tahun 2024 lebih mengetahui adanya kanal aduan untuk melapor kasus kekerasan seksual dibandingkan bukan mahasiswa baru.

## Pengetahuan Tentang Kekerasan Seksual

Tabel 1. Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual

Pernyataan	Maru 2024 n=2.793	Bukan maru 2024 n=396
Indikator kekerasan seksual adalah adanya unsur paksaan	92%	90%
Korban kekerasan seksual mengalami kelumpuhan sementara	92%	94%
Kekerasan seksual hanya terjadi pada perempuan	15%	9%
Mempertemukan korban dengan pelaku bukanlah solusi terbaik	63%	66%
Menjaga kerahasiaan identitas korban	96%	98%
Nama Perguruan Tinggi lebih ditentukan dari bagaimana cara penanganan kasus	84%	88%

Sumber: Hasil Survei Satgas UNS PPKS, 2024

Masih terjadi kekeliruan pemahaman pada beberapa mahasiswa baru 2024 maupun bukan mahasiswa baru 2024, khususnya tentang anggapan bahwa kekerasan seksual hanya terjadi pada perempuan, kemudian mempertemukan Korban dengan Pelaku dianggap sebagai solusi terbaik, dan nama perguruan tinggi perlu dijaga terlepas dari bagaimana cara penanganan kasus kekerasan seksual.

# SITUASI KEKERASAN SEKSUAL DI UNS

## Pengalaman Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Tabel 2. Pengalaman menjadi korban kekerasan seksual

Pengalaman	Maru 2024 n = 2.793	Bukan maru 2024 n=396
Pernah mengalami kekerasan seksual verbal	43%	29%
Pernah mengalami kekerasan seksual nonfisik	21%	15%
Pernah mengalami kekerasan seksual fisik	13%	8%
Pernah mengalami kekerasan seksual melalui TIK	24%	23%

Sumber: Hasil Survei Satgas UNS PPKS, 2024

Mahasiswa baru lebih memiliki pengalaman menjadi Korban kekerasan seksual, dengan jenis tertinggi adalah kekerasan seksual verbal (43%) diikuti dengan kekerasan seksual melalui TIK (24%) dan kekerasan seksual non fisik (21%). Sedangkan, kekerasan seksual fisik dialami sekitar 13%. Pengalaman sebagai Korban kekerasan seksual ini dialami oleh mahasiswa baru 2024 sebelum mereka menjadi mahasiswa baru di UNS.

## Pengalaman Menjadi Saksi Kekerasan Seksual

Tabel 3. Pengalaman menjadi saksi kekerasan seksual

Pengalaman	Maru 2024 n = 2.793	Bukan maru 2024 n=396
Pernah menyaksikan kekerasan seksual di lingkungan sekolah/Perguruan Tinggi	24%	8%
Pernah menyaksikan kekerasan seksual verbal	56%	34%
Pernah menyaksikan kekerasan seksual nonfisik	22%	11%
Pernah menyaksikan kekerasan seksual fisik	16%	8%
Pernah menyaksikan kekerasan seksual melalui TIK	41%	26%

Sumber: Hasil Survei Satgas UNS PPKS, 2024

Mahasiswa baru lebih memiliki pengalaman menjadi Saksi kekerasan seksual, dengan jenis tertinggi adalah kekerasan seksual verbal (56%) diikuti dengan kekerasan seksual melalui TIK (41%) dan kekerasan seksual non fisik (22%). Sedangkan, kekerasan seksual fisik dialami sekitar 16%. Pengalaman sebagai saksi kekerasan seksual ini dialami oleh mahasiswa baru 2024 sebelum mereka menjadi mahasiswa baru di UNS.

## Kemampuan Diri Melakukan PPKS

Tabel 4. Kemampuan diri melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Pernyataan	Maru 2024 n=2.793	Bukan Maru 2024 n= 396
Pengetahuan untuk mencegah menjadi pelaku kekerasan seksual	99%	98%
Keinginan untuk menerapkan langkah pencegahan kekerasan seksual	99%	97%
Bersedia melaporkan jika ada kasus kekerasan seksual	99%	97%
Bersedia mendampingi korban	99%	97%

Sumber: Hasil Survei Satgas UNS PPKS, 2024

Hasil survei menemukan bahwa baik mahasiswa baru maupun bukan mahasiswa baru memiliki kemampuan untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual baik mencegah diri untuk menjadi Pelaku, menerapkan langkah pencegahan kekerasan seksual, bersedia melapor terjadinya kasus kekerasan seksual, dan bersedia mendampingi Korban.

## REKOMENDASI

Mencegah kekerasan seksual di Perguruan Tinggi sangatlah penting karena prevalensinya dan dampaknya yang signifikan terhadap komunitas kampus. Penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual seringkali tidak dilaporkan di Perguruan Tinggi (Heri, dkk 2024). Relasi kuasa yang timpang antara korban dengan pelaku menciptakan peluang terjadinya kekerasan seksual dimana korban seringkali enggan melaporkan kejadian tersebut (Sumintak dan Idris, 2022). Upaya pencegahan lebih penting dibandingkan penanganan kasus karena bertujuan untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual (Heri, dkk 2024). Institusi harus mengambil tindakan tegas untuk memastikan keselamatan semua orang dalam komunitas kampus mereka (Nurhaeni et al., 2023). Kepemimpinan Agile yang berperspektif gender sangat diperlukan bagi Perguruan Tinggi untuk mewujudkan Kampus Merdeka terbebas dari Kekerasan Seksual (Nurhaeni et al., 2022). Oleh karena itu, rekomendasi yang diusulkan adalah:

### 1 Penguatan Program Edukasi dan Sosialisasi

- Perlu sosialisasi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara lebih masif mencakup: Satgas PPKS goes to Faculty melalui penjadwalan lebih terstruktur berdasarkan surat keputusan rektor UNS sehingga civitas akademika mendapatkan informasi tentang PPKS secara tepat
- Mengembangkan program edukasi yang lebih inklusif dan detail tentang berbagai mitos kekerasan seksual dan menjaga identitas korban
- Mendorong setiap unit kerja di lingkungan UNS untuk membuat media sosialisasi tentang PPKS baik secara online maupun offline melalui kerjasama dengan Satgas PPKS
- Mendorong edukasi dan sosialisasi PPKS melalui pembuatan podcast edukatif yang terjadwal dengan melibatkan tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap civitas academica UNS

### 2 Peningkatan Aksesibilitas Informasi

- Mengembangkan informasi dan materi sosialisasi dalam format yang dapat diakses oleh semua, termasuk kaum difabel (bekerjasama dengan pusat disabilitas UNS)
- Mengembangkan dan menyediakan materi sosialisasi dalam format braille, audio, dan video dengan teks dual bahasa untuk memastikan aksesibilitas yang luas termasuk mahasiswa asing

### 3 Integrasi Isu Kekerasan Seksual dalam Proses Belajar Mengajar atau Kuliah yang Relevan

- Mendorong dosen dalam mata kuliah yang relevan untuk mengintegrasikan isu-isu kekerasan seksual dalam proses belajar mengajar
- Mengembangkan contoh Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengintegrasikan isu kekerasan seksual.

### 4 Peningkatan Dukungan bagi Korban

- Menyediakan dukungan psikologis, hukum, dan sosial yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual melalui kerjasama antara Satgas PPKS UNS dengan Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran, dan Rumah Sakit UNS.
- Membentuk tim dukungan multi-disiplin yang terdiri dari psikolog, konselor, dan ahli hukum untuk membantu Korban.
- Mengembangkan forum #SalingJaga sebagai wadah bercerita bagi korban ataupun saksi kekerasan seksual

### 5 Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan

- Mengembangkan instrumen untuk monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada unit kerja di UNS
- Melakukan evaluasi dan monitoring rutin terhadap kebijakan dan program yang telah diterapkan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
- Mewajibkan pembuatan laporan setiap 6 bulan sekali tentang pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

## REFERENSI

- Heri, R. N., Tahir, H., Umar, F., Muntazarah, F., & Ardani, A. R. S. (2024). Diseminasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(3), 804–810. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i3.905>
- Sumintak, S., & Idris, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Nurhaeni, I.D.A., et al. (2022). Gendered-Perspective Agile Leadership in the VUCA Era During the Covid-19. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(2), 119–136. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 55–61. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>
- Nurhaeni, I.D.A., et al. (2023). Merangkai Kesetaraan Mewujudkan Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Yogyakarta: Jejak Pustaka

## KANAL ADUAN



[uns.id/LaporSatgasPPKS](https://uns.id/LaporSatgasPPKS)

## PERATURAN REKTOR NOMOR 48 TAHUN 2023



[uns.id/perektoruns\\_ppks](https://uns.id/perektoruns_ppks)

[#LaporSatgasPPKS](https://twitter.com/LaporSatgasPPKS)



[wa.me/6281327062341](https://wa.me/6281327062341)



[satgasppks@unit.uns.ac.id](mailto:satgasppks@unit.uns.ac.id)



[@satgasppks.uns](https://www.instagram.com/satgasppks.uns)